



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa Tedunan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dirasa perlu adanya Tim Pengelola Mobil Siaga Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tedunan;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2025;
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MOBIL SIAGA TAHUN ANGGARAN 2025 DI DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mobil Saga Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak:

1. Penanggung Jawab dari Unsur Kepala Desa
2. Sekretaris dari Unsur Perangkat Desa
3. Sopir dari Unsur Perangkat Desa/Warga

Lebih lanjut susunan terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Mobil Siaga /Sopir mendapatkan Insentif Rp.300.000 setiap bulannya dan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

- 1 Mengantar/Menjemput warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- 2 Pemeliharaan Mobil Siaga secara berkala.

KETIGA segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
TEDUNAN
NOMOR : 180.19/1 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
MOBIL SIAGA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPAEN DEMAK
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. KH. M. ZAINAL AFIF, M.Pd.I., M.Sy,	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I.	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	HAMDAN	Sopir 1	Perangkat Desa
4.	M. ATQOL WAFI	Sopir 2	Warga
5.	SAMSUL HILAL	Sopir 3	Warga

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF